

Rekonstruksi Model Fast Track Legislation Berbatas dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang Indonesia

Reconstructing Bounded Fast Track Legislation in Indonesia's Lawmaking System

Hesti Anastasya, Muhamad Aksan Akbar, Syamsul Rijal

Fakultas Hukum, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia
akbaraksan53@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the legal standing and constitutional limits of Fast Track Legislation (FTL) in Indonesia, its implications for meaningful public participation and legislative quality, and the formulation of a bounded FTL model consistent with constitutional democracy. The study is significant because the absence of specific rules governing FTL criteria, procedures, and time limits may create legal uncertainty and weaken the democratic legitimacy of lawmaking. It employs normative legal research using statutory, conceptual, case, and comparative approaches, with qualitative analysis of legal materials. The findings indicate that FTL has not been specifically regulated under Indonesian positive law; therefore, accelerated lawmaking practices do not automatically constitute a formal FTL mechanism. Acceleration may also undermine public participation when access to information, consideration of public submissions, and procedural transparency are inadequate. The novelty lies in proposing a bounded FTL model integrating objective urgency criteria, restrictions on legislative subject matter, a maximum time limit of 60 days, meaningful public participation, transparency, and institutional oversight. This study recommends introducing restrictive FTL provisions through amendments to Indonesia's lawmaking framework, requiring publication of urgency justifications, public access to legislative documents, documented responses to public submissions, and post-enactment evaluation, while preserving the substantive stages of lawmaking.

Keywords: Fast Track Legislation; Legislation Quality; Public Participation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan batas konstitusional *Fast Track Legislation* (FTL) dalam sistem pembentukan undang-undang di Indonesia, implikasinya terhadap partisipasi publik yang bermakna dan kualitas legislasi, serta merumuskan model FTL berbatas yang sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional. Penelitian ini penting karena belum adanya pengaturan khusus mengenai kriteria, prosedur, dan batas waktu FTL berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan legitimasi demokratis pembentukan undang-undang. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif, serta analisis bahan hukum secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FTL belum diatur secara khusus dalam hukum positif Indonesia, sehingga praktik percepatan legislasi tidak otomatis merupakan mekanisme FTL formal. Percepatan juga berisiko mengurangi partisipasi publik apabila tidak disertai akses informasi, pertimbangan atas masukan masyarakat, dan transparansi proses. Kebaruan penelitian ini terletak pada model FTL berbatas yang mengintegrasikan kriteria objektif keadaan mendesak, pembatasan materi rancangan undang-undang, batas waktu maksimum 60 hari, meaningful participation, transparansi, dan pengawasan kelembagaan. Penelitian merekomendasikan pengaturan FTL secara limitatif melalui perubahan regulasi pembentukan peraturan perundang-undangan, disertai kewajiban memublikasikan alasan urgensi, membuka dokumen legislasi, menindaklanjuti masukan publik, dan melakukan evaluasi pascapengesahan tanpa menghilangkan tahapan substantif legislasi.

Kata kunci: Fast Track Legislation; Kualitas Legislasi; Partisipasi Publik

1. PENDAHULUAN

Prosedur *Fast Track Legislation* (FTL) merupakan mekanisme percepatan pembentukan undang-undang untuk merespons kebutuhan hukum yang mendesak tanpa mengabaikan tahapan substantif legislasi. Konsep ini penting bagi Indonesia karena praktik pembentukan undang-undang dalam waktu relatif singkat telah berkembang, sementara belum terdapat pengaturan khusus yang menentukan kewenangan, kriteria, batasan, dan prosedurnya. FTL berbeda dari Perppu yang merupakan kewenangan Presiden berdasarkan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945; FTL tetap berada dalam fungsi legislasi DPR dan Presiden. Kondisi legislasi Indonesia juga menunjukkan persoalan efisiensi dan kepatuhan prosedural yang dapat memengaruhi kualitas serta kepercayaan publik.¹ Kebutuhan akan mekanisme khusus dalam keadaan mendesak berkaitan dengan persoalan bagaimana kekuasaan tetap dibatasi ketika negara menghadapi kondisi luar biasa. Pemikiran Locke dan Schmitt menunjukkan perdebatan mengenai kewenangan dalam keadaan darurat, sedangkan perkembangan hukum modern menekankan pentingnya aturan yang menentukan kondisi krisis, pihak yang berwenang, syarat penggunaan, dan konsekuensi hukumnya. Karena itu, percepatan legislasi harus tetap ditempatkan dalam kerangka negara hukum, demokrasi, dan pembatasan kekuasaan.² Dalam sistem Indonesia, pembentukan undang-undang memiliki tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Persoalannya bukan semata-mata lamanya waktu, melainkan apakah percepatan mengurangi keterbukaan, pembahasan, dan partisipasi publik. Kekosongan pengaturan FTL dapat membuka ruang penggunaan prosedur cepat berdasarkan kepentingan sepihak dan berisiko mengurangi kepastian hukum. Karena itu, FTL harus dipahami sebagai percepatan durasi, bukan penghapusan tahapan penting pembentukan undang-undang.³ Praktik legislasi cepat juga berkembang di Inggris, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Jerman. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa percepatan dapat disertai kriteria urgensi, pembatasan materi, tenggat waktu, pengawasan, serta mekanisme partisipasi. Namun, tidak terdapat satu model yang dapat diterapkan secara langsung di Indonesia karena karakter hubungan DPR dan Presiden serta kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi berbeda.⁴

Penelitian terdahulu menunjukkan beberapa arah kajian. Sumriyadi (2023) mengkaji *ratio legis* dan landasan filosofis sosiologis *fast track legislation*, Pratama (2024) menitikberatkan politik hukum dan *ius constituendum* untuk mencegah *autocratic*

¹ Fika Lestari, Dodi Haryono, and Gusliana Hb, "Urgensi Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 2024, no. 16 (n.d.): 333–43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13763612>.

² Mei Susanto Bayu Aryanto, Susi Dwi Harijanti, "Menggagas Model Fast-Track Legislation dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia," *Jurnal Recghs Vinding* 10 (2021): 187–205. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.703>

³ Nirwana Theresya Siboro, "Fast Track Legislation Sebagai Produk Konfigurasi Politik Dan Dampaknya Terhadap Partisipasi Publik," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 6, no. July (2026): 110–19.

⁴ J Kellenberger, "Revelation in Islam," *Palgrave Frontiers in Philosophy of Religion*, 2020, https://doi.org/10.1007/978-3-030-53872-9_4.

legalism, Nugroho (2024) membahas efisiensi legislasi dan kebutuhan aturan formal dalam kondisi krisis. Kajian tersebut telah menjelaskan urgensi dan dasar konseptual FTL, tetapi belum merumuskan desain operasional yang sekaligus menghubungkan kedaruratan, negara hukum demokratis, *checks and balances*, dan *meaningful participation*.⁵

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, kesenjangan penelitian ini terletak pada belum terintegrasinya tiga persoalan utama dalam satu kerangka analisis, yaitu kedudukan dan batas konstitusional FTL dalam sistem pembentukan undang-undang Indonesia, implikasi percepatan legislasi terhadap *meaningful participation* dan kualitas legislasi, serta desain pengaturan yang dapat mengoperasionalkan pembatasan penggunaan FTL. Kesenjangan tersebut penting karena pembahasan mengenai urgensi dan efisiensi legislasi belum dengan sendirinya menjawab bagaimana keadaan mendesak harus dibuktikan, bagaimana materi rancangan undang-undang dibatasi, bagaimana partisipasi masyarakat tetap bermakna dalam waktu yang terbatas, dan bagaimana penggunaan prosedur cepat diawasi serta dipertanggungjawabkan.⁶ Oleh karena itu, penelitian ini menghubungkan analisis normatif atas kedudukan FTL dengan penilaian terhadap partisipasi dan kualitas legislasi untuk merumuskan model pengaturan yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi model FTL terbatas yang mengintegrasikan lima parameter utama, yaitu kriteria objektif keadaan mendesak, pembatasan materi rancangan undang-undang agar berkaitan langsung dengan kebutuhan mendesak, batas waktu maksimum 60 hari, jaminan *meaningful participation*, serta transparansi dan pengawasan kelembagaan. Batas waktu 60 hari merupakan usulan normatif penelitian ini, bukan batas waktu yang telah ditetapkan dalam hukum positif Indonesia. Model tersebut menempatkan percepatan sebagai prosedur pengecualian yang bersifat limitatif, terukur, proporsional, dan akuntabel, tanpa menghilangkan tahapan substantif pembentukan undang-undang. Kebaruan lainnya terletak pada hubungan antara parameter prosedural tersebut dan ukuran partisipasi bermakna, yakni hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan pendapatnya, dan memperoleh penjelasan mengenai tindak lanjut pendapat tersebut. Dengan konstruksi ini, keberhasilan FTL tidak semata-mata diukur dari kecepatan penyelesaian undang-undang, tetapi juga dari terpenuhinya legitimasi demokratis, kualitas substansi, dan mekanisme pertanggungjawaban pembentuk undang-undang.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan batas konstitusional FTL dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk perbedaannya dari mekanisme legislasi reguler dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

⁵ Nur Aji Pratama, "Ius Constituendum Legislasi: Politik Hukum Pengaturan Fast-Track Legislation Untuk Mencegah Gejala Autocratic Legalism Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. Vol 21, No 4 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia-Desember 2024 (2024): 459–73, <https://doi.org/10.54629/jli.v21i4.1261>

⁶ IndrBagaz Zubabaa Bayu Nugroho, "Penerapan Gagasan Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Dalam Perspektif Efisiensi Legislasi," *Inicio Legis* 5, no. 2 (2024): 49–62, <https://doi.org/10.21107/il.v5i2.27625>.

Penelitian ini juga bertujuan menganalisis implikasi percepatan legislasi terhadap *meaningful participation* dan kualitas legislasi berdasarkan prinsip demokrasi konstitusional serta tolok ukur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan merumuskan model FTL terbatas yang memadukan kriteria objektif keadaan mendesak, pembatasan materi, batas waktu maksimum 60 hari, partisipasi publik yang bermakna, transparansi, dan pengawasan kelembagaan sebagai dasar pengembangan pengaturan FTL dalam sistem hukum Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Penelitian diarahkan untuk mengkaji kedudukan FTL dalam sistem pembentukan undang-undang di Indonesia, menganalisis implikasinya terhadap *meaningful participation* dan kualitas legislasi, serta merumuskan model FTL terbatas yang sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional. Sifat deskriptif digunakan untuk menguraikan kerangka hukum pembentukan undang-undang, karakteristik prosedur legislasi cepat, dan standar partisipasi publik. Analisis dilakukan dengan menilai kesesuaian praktik dan gagasan FTL terhadap norma hukum, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, prinsip negara hukum, demokrasi, transparansi, serta mekanisme *checks and balances*.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, serta peraturan dan dokumen legislasi yang relevan dengan praktik percepatan pembentukan undang-undang di Indonesia. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku hukum, hasil penelitian, dan publikasi akademik yang membahas FTL, politik hukum legislasi, partisipasi publik, kualitas legislasi, dan praktik legislasi cepat di Indonesia maupun negara perbandingan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menyeleksi sumber berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Analisis dilakukan melalui empat pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengidentifikasi dasar hukum, tahapan pembentukan undang-undang, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta ruang pengaturan yang berkaitan dengan FTL dalam hukum positif Indonesia. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis konsep FTL, keadaan mendesak, *meaningful participation*, kualitas legislasi, dan pembatasan kekuasaan dalam demokrasi konstitusional. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sebagai tolok ukur konstitusional mengenai partisipasi publik yang bermakna, serta menelaah praktik pembentukan undang-undang yang menjadi objek kajian, yaitu perubahan Undang-

Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Cipta Kerja, perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. Praktik tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi persoalan prosedural yang relevan dengan percepatan legislasi, bukan untuk menganggapnya seluruhnya sebagai penerapan formal FTL.

Selanjutnya, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk mengkaji praktik atau mekanisme percepatan legislasi di Inggris, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Jerman. Perbandingan dilakukan dengan menggunakan parameter yang konsisten, meliputi dasar atau kriteria urgensi, pengaturan waktu dan tahapan, pembatasan materi, kesempatan partisipasi publik, transparansi, serta pengawasan kelembagaan. Hasil perbandingan tidak digunakan untuk menyalin model negara lain secara langsung, tetapi untuk mengidentifikasi unsur yang relevan dan menilai kesesuaiannya dengan struktur ketatanegaraan serta kerangka hukum pembentukan undang-undang di Indonesia.

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui tahapan inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum, interpretasi norma yang relevan, perbandingan antara ketentuan normatif dan persoalan yang muncul dalam praktik legislasi, serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Analisis terhadap *meaningful participation* menggunakan indikator hak masyarakat untuk didengar (*right to be heard*), hak agar pendapat dipertimbangkan (*right to be considered*), dan hak memperoleh penjelasan atas tindak lanjut pendapat (*right to be explained*), yang didukung oleh keterbukaan dan akses terhadap dokumen legislasi. Hasil analisis normatif dan komparatif kemudian disintesis untuk merumuskan model FTL terbatas yang mencakup kriteria objektif keadaan mendesak, pembatasan materi rancangan undang-undang, batas waktu maksimum 60 hari, partisipasi publik yang bermakna, transparansi, dan pengawasan kelembagaan. Batas waktu 60 hari ditempatkan sebagai usulan normatif penelitian yang masih harus mempertimbangkan kecukupan pembahasan, kompleksitas materi, dan pemenuhan tahapan substantif pembentukan undang-undang.⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 *Fast Track Legislation* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Fast Track Legislation merupakan prosedur pembentukan undang-undang melalui percepatan tahapan legislasi untuk merespons kebutuhan hukum yang mendesak. Dalam hukum positif Indonesia, FTL belum diatur secara eksplisit dalam UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 (UU P3). Karena itu, kedudukannya perlu diuji terhadap UUD NRI Tahun 1945, mekanisme legislasi reguler, dan instrumen kedaruratan seperti Perppu. FTL tidak dapat disamakan dengan Perppu: Perppu merupakan kewenangan Presiden berdasarkan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945, sedangkan FTL tetap merupakan fungsi legislasi bersama DPR dan Presiden dengan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta, 2018). 120-125

rentang waktu serta prosedur yang dipercepat secara terukur.⁸ UU P3 mengatur tahapan, prosedur, dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi tidak menetapkan FTL sebagai mekanisme khusus dengan kriteria, batas waktu, dan prosedur tersendiri. Oleh sebab itu, percepatan pembentukan beberapa undang-undang tidak otomatis menunjukkan telah adanya FTL secara yuridis. Praktik tersebut lebih tepat dipahami sebagai percepatan proses legislasi dalam prosedur yang tersedia. Praktik pembentukan UU KPK, UU Minerba, UU Mahkamah Konstitusi, UU Cipta Kerja, dan UU IKN dalam waktu relatif singkat menunjukkan kecenderungan percepatan legislasi, tetapi belum dapat disebut FTL yang dilembagakan karena tidak memiliki dasar hukum khusus. Dengan demikian, FTL dalam hukum positif Indonesia masih berada pada tataran konsep atau gagasan, bukan jenis peraturan baru maupun kewenangan khusus Presiden. Apabila diterapkan secara formal, FTL memerlukan pengaturan mengenai kriteria penggunaan, tahapan dan batas waktu, partisipasi masyarakat, keterbukaan, transparansi, dan kualitas legislasi. Persoalan utamanya adalah ketiadaan status dan prosedur khusus dalam UU P3 yang menimbulkan celah mengenai batas kewenangan DPR dan Presiden, kriteria objektif kedaruratan, serta jaminan transparansi. Karena itu, FTL perlu dikonstruksikan sebagai *exceptional legislative procedure* yang hanya digunakan ketika kondisi objektif dan mendesak tidak dapat ditangani secara efektif melalui legislasi reguler. Percepatan tidak boleh menghilangkan keterbukaan, pembahasan, partisipasi publik, dan pengujian substansi.⁹

Pembentukan undang-undang dalam negara demokrasi konstitusional tidak hanya dituntut menghasilkan regulasi secara cepat, tetapi juga harus menjamin legitimasi prosedural, kualitas substansi, dan perlindungan hak konstitusional masyarakat. Dalam konteks tersebut, FTL menghadirkan persoalan hukum mengenai batas toleransi konstitusional terhadap percepatan proses legislasi, terutama ketika kebutuhan untuk merespons keadaan mendesak berpotensi mengurangi ruang deliberasi, keterbukaan, dan partisipasi publik. Secara normatif, efisiensi pembentukan undang-undang tidak dapat dijadikan pembenaran tunggal untuk menyederhanakan prosedur tanpa mempertimbangkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika praktik legislasi cepat berlangsung tanpa kerangka pengaturan khusus yang menetapkan kriteria penggunaan, batas waktu, dan mekanisme pengawasannya. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk membedakan percepatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional dari percepatan yang berisiko menjadi instrumen dominasi politik dalam pembentukan hukum. Oleh karena itu, analisis terhadap FTL perlu diarahkan tidak hanya pada kemungkinan penerapannya dalam sistem legislasi Indonesia, tetapi juga pada persyaratan normatif yang harus dipenuhi agar

⁸ Min Usihen et al., "Formation of Indonesian Laws Post-2022 Amendment to Law No. 12 of 2011," *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)* 4, no. 3 (2024): 1437–45, <https://doi.org/10.55227/ijhess.v4i3.1235>.

⁹ Usihen et al.

percepatan tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan *checks and balances*.

Dalam perspektif politik hukum, pembentukan undang-undang dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan. Pemikiran Mahfud MD mengenai hubungan konfigurasi politik dan karakter produk hukum menunjukkan bahwa konfigurasi politik demokratis cenderung menghasilkan hukum yang responsif, sedangkan dominasi elit berpotensi menghasilkan produk hukum konservatif, ortodoks, atau elitis. Karena itu, FTL tidak cukup dilihat dari efisiensi waktu, tetapi juga dari siapa yang menentukan agenda, proses, dan substansi legislasi.¹⁰ Percepatan legislasi dapat meningkatkan efektivitas dan mencegah kekosongan hukum, tetapi pemangkasan waktu dapat mempersempit deliberasi dan partisipasi publik. FTL tetap dapat digunakan sepanjang memenuhi kebutuhan yang benar-benar mendesak dan disertai pembatasan, transparansi, pengawasan, serta *meaningful participation*. Dengan demikian, persoalan utamanya bukan kecepatan semata, melainkan keseimbangan antara kebutuhan percepatan dan kualitas demokratis pembentukan hukum.¹¹ Dalam kerangka *checks and balances*, keterlibatan DPR dan Presiden menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang tidak berjalan melalui pemisahan kekuasaan yang kaku, melainkan melalui mekanisme saling mengontrol. Integrasi FTL, karena itu, harus tetap menjaga keseimbangan antarlembaga dan tidak menjadikan efisiensi sebagai alasan untuk melemahkan kontrol konstitusional. Prinsip *good legislation making* diperlukan karena kualitas produk hukum bergantung pada kualitas proses pembentukannya.¹² *Institutional Legislative Theory and Methodology* dari Ann Seidman dan Robert B. Seidman menekankan identifikasi masalah, kajian strategis, penentuan kriteria, dan evaluasi pasca-legislasi. Kerangka tersebut relevan untuk FTL karena percepatan tetap membutuhkan identifikasi masalah yang akurat, solusi yang efektif, kriteria yang jelas, serta pengawasan dan evaluasi setelah undang-undang berlaku.¹³

Pengalaman pembentukan UU MK tahun 2020 yang dilakukan dalam waktu singkat menunjukkan pentingnya keterbukaan dan partisipasi. Pasal 96 UU P3 telah memberikan ruang partisipasi masyarakat, tetapi efektivitasnya bergantung pada akses terhadap rancangan dan risalah serta kemauan politik pembentuk undang-undang. Karena itu, percepatan tidak boleh mengubah partisipasi menjadi formalitas. Dalam praktik, legislasi cepat di Indonesia memperlihatkan persoalan yang berbeda-beda. Perubahan UU KPK Tahun 2019, UU Cipta Kerja Tahun 2020, perubahan UU MK Tahun 2020, dan UU IKN Tahun 2022 menjadi contoh yang relevan untuk menilai hubungan antara kecepatan, transparansi, dan partisipasi. Analisis terhadap praktik tersebut perlu menggunakan

¹⁰ Dian Kus Pratiwi, "Pembentukan Undang-Undang Secara Cepat Dalam Sistem Legislasi Di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo." (YOGYAKARTA, 2025).

¹¹ Nugroho et al., "Penerapan Gagasan Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Dalam Perspektif Efisiensi Legislasi."

¹² Adriani Henny, "Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 306–18.

¹³ Muhammad Khoiril Akhyar, "Gagasan Fast Track Legislation: Alternatif Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," *Jurnal Suara Keadilan* 24, no. 1 (2024): 29–36, <https://doi.org/10.24176/sk.v24i1.11318>.

indikator *meaningful participation* agar penilaian tidak berhenti pada keberadaan forum konsultasi.¹⁴ Regulasi pembentukan hukum melalui UU P3 belum memberikan landasan khusus bagi FTL, sementara praktik legislasi cepat telah terjadi, antara lain revisi UU KPK yang diselesaikan dalam 12 hari dan UU Cipta Kerja yang mencakup 1.203 pasal dari 79 undang-undang dan diselesaikan dalam 167 hari.²⁶ Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menjadi *constitutional benchmark* dalam menilai prosedur dan partisipasi publik.¹⁵ *Meaningful participation* berbeda dari partisipasi formal.

Partisipasi bermakna mensyaratkan *right to be heard*, *right to be considered*, dan *right to be explained*, yang didukung oleh transparansi serta akses terhadap RUU, naskah akademik, risalah pembahasan, dan informasi relevan. RDPU atau konsultasi publik tidak otomatis memenuhi standar tersebut; *masukan harus benar-benar didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan tindak lanjutnya*.¹⁶ *Case-based analysis* terhadap legislasi cepat menunjukkan pentingnya indikator tersebut. Revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, perubahan UU MK, dan UU IKN menimbulkan perdebatan mengenai keterbukaan dan keterlibatan masyarakat. Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 secara khusus menjadi rujukan penting mengenai partisipasi publik bermakna dalam pembentukan UU Cipta Kerja.¹⁷ Perbandingan dengan Inggris, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Jerman menunjukkan bahwa percepatan legislasi digunakan dengan terminologi dan prosedur yang berbeda. Inggris menekankan kondisi yang benar-benar mendesak dan pedoman penggunaannya; Selandia Baru menggunakan prosedur internal parlemen untuk mengatur tingkat urgensi; Amerika Serikat menggunakan pembatasan ruang lingkup materi dan tenggat waktu; sedangkan Jerman menempatkan *fast-track procedure* sebagai instrumen khusus dengan kontrol kelembagaan. Pengalaman tersebut tidak dapat diadopsi secara identik, tetapi dapat digunakan untuk merumuskan parameter Indonesia.¹⁸

Parameter yang relevan bagi Indonesia meliputi kriteria objektif keadaan mendesak, pembatasan materi RUU, batas waktu pasti, pengawasan, dan kewajiban mempertahankan *meaningful participation*. Dalam model penelitian ini, batas waktu maksimum 60 hari merupakan konstruksi normatif untuk memberikan kepastian durasi sekaligus mencegah penggunaan FTL tanpa batas. Pembagian waktu setiap tahap tetap disesuaikan dengan karakter dan kompleksitas RUU.¹⁹ Dari perbandingan tersebut, FTL Indonesia harus

¹⁴ Kaharuddin et al., "Fast Track Legislation Without a Legal Track: A Comparative Critique of Accelerated Law-Making in Indonesia and Other Jurisdictions," *Diponegoro Law Review* 10, no. 2 (2025): 199–216, <https://doi.org/10.14710/dilrev.10.2.2025.199-216>

¹⁵ Ni'matul Huda, Idul Rishan, dan Dian Kus Pratiwi, "Fast-Track Legislation: The Transformation of Law-Making Under Joko Widodo's Administration," *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 1 (2024), hlm. 117–133.

¹⁶ Siboro, "Fast Track Legislation Sebagai Produk Konfigurasi Politik Dan Dampaknya Terhadap Partisipasi Publik."

¹⁷ Kellenberger, "Revelation in Islam."

¹⁸ Victor Imanuel W. Nalle, "Kritik Terhadap Perppu Di Masa Pandemi: Pembatasan Hak Tanpa Kedaruratan," *Mimbar Hukum* 33, no. 1 (2021): 63–89, <https://doi.org/10.22146/mh.v33i1.1939>.

¹⁹ Henny Juliani, "Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 2 (2020): 329–48, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.329-348>.

memadukan kebutuhan fleksibilitas dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Keadaan mendesak harus dapat dibuktikan, materi RUU harus berhubungan langsung dengan keadaan tersebut, partisipasi publik harus tetap substantif, dan penggunaan jalur cepat harus dapat diawasi. Kecepatan menjadi instrumen untuk merespons kebutuhan hukum, bukan tujuan yang mengesampingkan kualitas legislasi.²⁰

Secara analitis, kelima parameter tersebut harus dipahami sebagai satu kesatuan mekanisme pembatasan kekuasaan legislasi, bukan sebagai persyaratan yang berdiri sendiri. Kriteria objektif keadaan mendesak berfungsi sebagai dasar legitimasi penggunaan FTL, sedangkan pembatasan materi rancangan undang-undang memastikan bahwa percepatan tidak dimanfaatkan untuk memasukkan ketentuan yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan mendesak. Selanjutnya, batas waktu memberikan kepastian prosedural, tetapi penerapannya tetap harus menjamin kecukupan waktu untuk pembahasan substansi dan penyerapan aspirasi masyarakat. Pengawasan kelembagaan dan meaningful participation menjadi instrumen korektif untuk mencegah dominasi kepentingan politik serta memastikan bahwa proses legislasi tetap terbuka dan akuntabel. Dengan demikian, batas waktu maksimum 60 hari yang ditawarkan dalam penelitian ini perlu disertai mekanisme evaluasi terhadap pemenuhan setiap tahapan, termasuk kewajiban memberikan alasan yang dapat diuji apabila persyaratan percepatan tidak terpenuhi. Konstruksi tersebut menegaskan bahwa legitimasi FTL tidak semata-mata ditentukan oleh tercapainya target waktu, melainkan oleh terpenuhinya keseimbangan antara urgensi pengaturan, kualitas substansi, partisipasi publik, dan pengawasan konstitusional. Oleh karena itu, kontribusi model FTL terbatas terletak pada perumusan prosedur percepatan yang terukur sekaligus membatasi potensi penyalahgunaan kewenangan, sehingga efisiensi legislasi tetap berada dalam kerangka negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Lebih lanjut, hasil analisis normatif menunjukkan bahwa pengaturan FTL tidak cukup hanya dengan menetapkan batas waktu dan kondisi yang membenarkan penggunaan prosedur cepat, tetapi juga harus menentukan konsekuensi hukum apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi. Tanpa konsekuensi yang jelas, kriteria urgensi berisiko menjadi persyaratan administratif yang mudah dipenuhi melalui pernyataan sepihak pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, desain FTL perlu memuat kewajiban menyusun justifikasi urgensi yang menjelaskan sifat permasalahan, dampak apabila pengaturan ditunda, alasan prosedur legislasi reguler tidak memadai, dan keterkaitan materi rancangan undang-undang dengan keadaan mendesak. Justifikasi tersebut perlu dipublikasikan agar dapat dinilai oleh masyarakat dan menjadi dasar pengawasan kelembagaan. Secara yuridis, konstruksi ini penting untuk membedakan kebutuhan percepatan yang objektif dari penggunaan prosedur cepat yang semata-mata didorong oleh pertimbangan politik. Dengan demikian, legitimasi FTL tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal lembaga

²⁰ Mandala Harefa and Achmad Sani Alhusain, "Pembentukan Omnibus Law Dalam Upaya Meningkatkan Investasi," *Parliamentary Review* 2, no. 1 (2020): 11–20.

pembentuk undang-undang, tetapi juga oleh kemampuan lembaga tersebut mempertanggungjawabkan alasan penggunaan prosedur luar biasa secara rasional, transparan, dan proporsional.

Dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, pembatasan waktu maksimum 60 hari juga perlu dihubungkan dengan prinsip proporsionalitas dan kompleksitas materi yang diatur. Rancangan undang-undang yang menyangkut perubahan terbatas pada norma tertentu memiliki kebutuhan pembahasan yang berbeda dari rancangan yang mengubah banyak undang-undang atau berpotensi memengaruhi hak konstitusional, tata kelola kelembagaan, dan kepentingan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, penetapan tenggat waktu tidak seharusnya menjadi ukuran tunggal keberhasilan FTL, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa proses berjalan dalam durasi yang pasti tanpa menghilangkan kecukupan pembahasan. Model yang ditawarkan penelitian ini perlu mengintegrasikan batas waktu total dengan pembagian waktu pada setiap tahapan, keterbukaan terhadap perubahan rancangan, serta evaluasi terhadap kecukupan proses pembahasan.²¹ Apabila suatu rancangan tidak dapat memenuhi persyaratan substantif dalam batas waktu tersebut, penyelesaiannya tidak boleh dipaksakan hanya demi memenuhi target administratif. Konsekuensinya, mekanisme pengaturan FTL perlu menentukan pilihan prosedural yang sah apabila tenggat berakhir, sehingga kepastian waktu tidak bertentangan dengan kualitas legislasi dan perlindungan hak masyarakat.

Berdasarkan kedua analisis tersebut, model FTL terbatas yang relevan bagi Indonesia harus dipahami sebagai desain kelembagaan yang mengatur bukan hanya bagaimana legislasi dipercepat, melainkan juga bagaimana kewenangan percepatan dibatasi dan dipertanggungjawabkan. Hasil perbandingan dengan Inggris, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Jerman dapat digunakan untuk mengidentifikasi unsur pengaturan yang relevan, tetapi penerapannya tetap harus disesuaikan dengan struktur kekuasaan legislatif Indonesia dan prinsip pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian kriteria objektif keadaan mendesak, pembatasan materi, tenggat maksimum 60 hari, partisipasi publik yang bermakna, dan pengawasan kelembagaan ke dalam satu model normatif. Integrasi tersebut dimaksudkan untuk mencegah prosedur cepat menjadi ruang diskresi yang tidak terkendali. Dengan demikian, pengaturan FTL dalam perubahan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu diarahkan pada pembentukan prosedur pengecualian yang limitatif, terukur, dan akuntabel, dengan tetap mempertahankan tahapan substantif legislasi sebagai prasyarat legitimasi hukum.

3.2 Implikasi *Fast Track Legislation* terhadap *Meaningful Participation* dan Kualitas Legislasi

Praktik legislasi cepat di Indonesia menunjukkan bahwa percepatan telah menjadi bagian dari dinamika pembentukan hukum meskipun belum memiliki dasar pengaturan

²¹ Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

khusus. Untuk menilai implikasinya, perlu dibedakan partisipasi formal dan *meaningful participation* serta dianalisis kesesuaiannya dengan *constitutional benchmark* Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.²² *Meaningful participation* mensyaratkan hak masyarakat untuk didengar, pendapatnya dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan mengenai tindak lanjutnya. Ketiga unsur tersebut harus didukung oleh transparansi dan akses terhadap RUU, naskah akademik, risalah, serta informasi yang diperlukan. Karena itu, keberadaan forum partisipasi saja tidak cukup untuk menunjukkan keterlibatan yang bermakna. Jika durasi dipangkas secara ekstrem tanpa instrumen mitigasi, pembentuk undang-undang berisiko kehilangan informasi empiris dan koreksi sosial yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas substansi. Dengan demikian, analisis FTL harus melihat apakah proses partisipasi benar-benar memengaruhi pengambilan keputusan, bukan sekadar apakah forum konsultasi tersedia. Empat praktik legislasi cepat di Indonesia, revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, perubahan UU MK, dan UU IKN menunjukkan pentingnya pengujian terhadap kualitas partisipasi. UU Cipta Kerja secara khusus diuji melalui Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menjadi tolok ukur konstitusional mengenai partisipasi publik bermakna dan cacat formil pembentukan undang-undang.²³

Implikasi penerapan FTL terhadap *meaningful participation* dan kualitas legislasi perlu dianalisis dengan menempatkan partisipasi publik sebagai unsur substantif legitimasi pembentukan undang-undang, bukan sekadar tahapan prosedural yang dapat disederhanakan demi mengejar efisiensi waktu. Dalam perspektif demokrasi konstitusional, percepatan legislasi menimbulkan persoalan ketika keterbatasan waktu mengurangi kemampuan masyarakat untuk mengakses rancangan undang-undang, mengidentifikasi dampak pengaturan, serta menyampaikan masukan yang dapat dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang. Kondisi tersebut tidak hanya berpotensi melemahkan legitimasi demokratis, tetapi juga dapat mengurangi kualitas substansi regulasi karena proses deliberasi berperan dalam mengidentifikasi persoalan implementasi, konflik kepentingan, dan konsekuensi hukum yang mungkin tidak terjangkau oleh pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, penilaian terhadap FTL tidak cukup didasarkan pada kecepatan penyelesaian rancangan undang-undang, melainkan harus mencakup kualitas keterlibatan masyarakat, keterbukaan proses, pertimbangan terhadap masukan publik, dan akuntabilitas pengambilan keputusan. Dalam konteks Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menjadi rujukan penting untuk menilai pemenuhan partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang. Berdasarkan kerangka tersebut, persoalan utama yang dikaji dalam subbab ini adalah bagaimana merancang percepatan legislasi yang tetap memberikan ruang partisipasi publik

²² Zainal Arifin Mochtar and Idul Rishan, "Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law," *Yustisia: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2022): 29–41, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.59296>.

²³ Entol Zaenal Muttaqin dan Sahrul Hikam, "Konsep *Meaningful participation* dalam Proses Legislasi di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020," *Amnesti: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2024): 62–80, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.4091>

secara efektif dan menjaga kualitas regulasi tanpa menghilangkan kemampuan negara untuk merespons kebutuhan hukum yang mendesak.

Di Inggris, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Jerman terdapat mekanisme percepatan dengan karakter berbeda. Inggris menggunakan *fast-track* atau *emergency legislation* untuk kebutuhan mendesak, Selandia Baru mengenal *motion urgency*, Amerika Serikat mengatur prosedur melalui aturan parlemen dengan parameter tertentu, dan Jerman memiliki *fast-track procedure* dalam proses legislatif. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa FTL membutuhkan parameter yang disesuaikan dengan sistem ketatanegaraan masing-masing negara.²⁴ Secara konseptual, fleksibilitas legislasi diperlukan ketika keadaan berubah secara abnormal. Namun, fleksibilitas tersebut harus diimbangi dengan pembatasan agar percepatan tidak membuka ruang bagi lemahnya akuntabilitas, transparansi, atau masuknya materi yang tidak berkaitan dengan kebutuhan mendesak.²⁵ Praktik Indonesia, khususnya UU Cipta Kerja, UU IKN, dan perubahan UU MK, memperlihatkan bahwa percepatan dapat menimbulkan perdebatan mengenai keterlibatan publik, keterbukaan dokumen, dan kualitas pembahasan. Karena itu, indikator *meaningful participation* digunakan untuk menilai apakah masyarakat memperoleh akses informasi, kesempatan menyampaikan pendapat, pertimbangan atas masukan, dan penjelasan mengenai tindak lanjut.²⁶ Perbandingan lebih lanjut menunjukkan bahwa Amerika Serikat menggunakan pembatasan ruang lingkup materi, tenggat waktu, dan pengendalian perubahan draf, sedangkan Inggris menempatkan legislasi cepat pada keadaan yang sangat mendesak dengan pedoman tertentu. Perbedaan tersebut menegaskan perlunya kriteria urgensi, pembatasan materi, dan kontrol terhadap perubahan substansi dalam model Indonesia.²⁷ Jerman menempatkan *fast track procedure* sebagai instrumen khusus untuk persoalan yang tidak selalu memerlukan perdebatan panjang, tetapi tetap menghadapi risiko terbatasnya pengawasan, dominasi formalitas, serta restriksi partisipasi dan keterbukaan.

Pengalaman negara pembanding tersebut menjadi dasar untuk mengambil parameter yang relevan tanpa menyalin model secara langsung.²⁸ Implikasi konstitusional FTL juga berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional, termasuk hak atas lingkungan yang baik dan sehat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta hak berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat dalam Pasal 28E ayat (3). Apabila percepatan mengurangi perlindungan substantif atau menutup partisipasi, kualitas perlindungan hak dapat

²⁴ Muhammad Anugerah Perdana et al., "Reformulation of Public Participation in Fast-Track Legislation in an Open Cumulative National Legislative Program," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4 (2023): 678–703, <https://doi.org/10.31078/jk2047>.

²⁵ Henny Juliani et al., "Pembentukan Omnibus Law Dalam Upaya Meningkatkan Investasi," *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 1 (2020): 29–41, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.329-348>.

²⁶ Mochtar and Rishan, "Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law."

²⁷ R O Y Gava, Julien M Jaquet, and Pascal Sciarini, "Legislating or Rubber-Stamping? Assessing Parliament's Influence on Law-Making with Text Reuse," *European Journal of Political Research* 60, no. 1 (2021): 175–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1475-6765.12395>.

²⁸ Denethia Sausan et al., "Politik Hukum Revisi Undang-Undang Mahkamah," *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 9, no. 1 (2021): 45–52. <https://doi.org/10.37081/ed.v9i1.2287>

terdampak. Karena itu, percepatan harus tetap memenuhi standar konstitusional.²⁹ Manajemen waktu menjadi unsur penting agar *meaningful participation* tetap terlaksana. Penjadwalan harus memungkinkan RDPU, konsultasi, dan FGD dengan pakar serta kelompok terdampak memperoleh waktu yang memadai untuk mempelajari RUU dan naskah akademik. Masukan tersebut selanjutnya digunakan untuk memperbaiki rancangan, sehingga percepatan tidak mengorbankan kualitas substansi.³⁰ Validasi langsung dapat digunakan untuk mencegah miskomunikasi, sedangkan data hasil konsultasi menjadi dasar revisi RUU. FTL harus tetap diperlakukan sebagai pengecualian yang selektif dan ketat. Akselerasi tidak boleh memangkas hierarki dan nilai substantif tahapan legislasi; transparansi dan partisipasi tetap menjadi pilar utama.³¹ Karena belum terdapat batas durasi baku, diperlukan desain institusional yang membatasi penggunaan FTL. Desain tersebut mencakup kriteria objektif urgensi dan dampak publik; pengawasan kelembagaan; partisipasi publik yang disederhanakan tetapi tidak dihilangkan; pembatasan materi agar tidak ada norma yang tidak berkaitan dengan keadaan mendesak; tenggat setiap tahap; serta evaluasi pasca-pengesahan. Setiap mekanisme harus dapat diuji secara terbuka dan tidak ditentukan secara sepihak.³² Dengan rancangan tersebut, FTL menjadi prosedur terukur yang menempatkan akuntabilitas, transparansi, perlindungan hak, dan kualitas legislasi sebagai unsur utama. Dokumen RUU, naskah akademik, catatan rapat, dan rangkuman masukan publik perlu tersedia secara terbuka. Audit dan evaluasi pasca-pengesahan juga diperlukan untuk menilai kepatuhan prosedural dan dampak regulasi. Dengan demikian, regulasi FTL diperlukan bukan untuk memangkas tahapan, tetapi untuk mengakselerasi durasi secara terukur.³³ Keempat praktik legislasi cepat dianalisis menggunakan indikator *meaningful participation*, yaitu *right to be heard*, *right to be considered*, *right to be explained*, *transparency*, dan *accessibility*. Indikator tersebut memastikan bahwa penilaian partisipasi tidak berhenti pada keberadaan forum, tetapi mencakup akses informasi, kesempatan menyampaikan pendapat, pertimbangan terhadap masukan, serta penjelasan mengenai tindak lanjut.

Penerapan indikator *meaningful participation* terhadap praktik legislasi cepat di Indonesia perlu membedakan antara tersedianya kesempatan berpartisipasi dan terpenuhinya hak partisipasi secara substantif. Keberadaan rapat dengar pendapat umum, konsultasi publik, atau forum diskusi belum dengan sendirinya membuktikan bahwa

²⁹ Rahmat Rajak, Muhammad Hishnul Islam, and Utang Rosidin, "Dilema Konstitusional Legislasi Fast Track Dan Hak Partisipasi Publik: Mendefinisikan Kembali Batas Kewenangan Negara Terhadap Lingkungan Hidup," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025), <https://doi.org/10.62281/5e0htm95>

³⁰ Suriadinata Vincent, "Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2019): 115–34. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132>

³¹ Victor Imanuel W Nalle, "Kritik Terhadap Perppu Di Masa Pandemi: Pembatasan Hak Tanpa Kedaruratan," *Mimbar Hukum* 33, no. 1 (2021): 63–89, <https://doi.org/10.22146/mh.v33i1.1939>

³² Ni'Matul Huda, Idul Rishan, and Dian Kus Pratiwi, "Fast-Track Legislation: The Transformation of Law-Making Under Joko Widodo's Administration," *Yustisia* 13, no. 1 (2024): 117–33, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v13i1.71061>

³³ Alfin Dwi Novemyanto, "Reforming the Regulatory Impact Assessment to Restore Regulatory Rationality in Indonesia's Fast-Track Legislation" 11, no. 1 (2026): 134–52. <https://doi.org/10.36982/jpp.v11i1.6136>

proses pembentukan undang-undang telah memenuhi prinsip partisipasi bermakna. Penilaian harus memperhatikan apakah rancangan undang-undang dan dokumen pendukung dapat diakses sebelum pembahasan, apakah kelompok masyarakat yang terdampak memperoleh kesempatan yang memadai untuk menyampaikan pendapat, serta apakah masukan tersebut dipertimbangkan dalam penyempurnaan norma. Selain itu, pembentuk undang-undang perlu menjelaskan tindak lanjut atas masukan yang diterima agar partisipasi tidak berhenti sebagai formalitas prosedural. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memberikan landasan penting bagi pengujian kualitas partisipasi dalam pembentukan undang-undang. Berdasarkan tolok ukur tersebut, persoalan konstitusional FTL tidak semata-mata terletak pada singkatnya waktu pembahasan, tetapi pada kemungkinan bahwa keterbatasan waktu menghalangi masyarakat untuk menggunakan hak partisipasinya secara efektif.

Implikasi terhadap kualitas legislasi selanjutnya dapat dianalisis melalui hubungan antara keterbukaan proses, kecukupan deliberasi, dan kemampuan regulasi untuk menjawab persoalan yang hendak diselesaikan. Partisipasi publik yang bermakna menyediakan kesempatan untuk mengidentifikasi dampak pengaturan terhadap kelompok terdampak, menemukan ketidaksesuaian antara norma dan kebutuhan sosial, serta mengantisipasi persoalan implementasi. Apabila waktu pembahasan dibatasi tanpa mekanisme yang menjamin akses informasi dan pertimbangan terhadap masukan masyarakat, terdapat risiko bahwa kelemahan rancangan tidak teridentifikasi secara memadai sebelum undang-undang disahkan. Risiko tersebut menunjukkan bahwa efisiensi waktu tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas produk hukum. Oleh karena itu, kualitas FTL perlu dinilai berdasarkan indikator yang dapat ditelusuri, meliputi kecukupan dasar urgensi, konsistensi norma, keterbukaan dokumen, keterlibatan kelompok terdampak, dokumentasi tindak lanjut masukan, dan ketersediaan mekanisme evaluasi setelah undang-undang berlaku. Indikator tersebut merupakan usulan analitis penelitian ini untuk memperjelas ukuran keberhasilan FTL, bukan anggapan bahwa seluruh kelemahan legislasi cepat telah terbukti terjadi pada setiap praktik pembentukan undang-undang di Indonesia.

Berdasarkan analisis tersebut, model FTL terbatas perlu mengintegrasikan jaminan partisipasi publik ke dalam desain prosedurnya sejak penetapan keadaan mendesak hingga evaluasi pascapengesahan. Pada tahap awal, alasan penggunaan FTL dan ruang lingkup materi yang dipercepat harus diumumkan secara terbuka; pada tahap pembahasan, rancangan undang-undang, naskah akademik, dan perubahan substansi harus dapat diakses dengan waktu yang memadai untuk memberikan masukan; sedangkan pada tahap pengambilan keputusan, pembentuk undang-undang perlu mendokumentasikan pertimbangan atas masukan publik dan menjelaskan tindak lanjutnya. Setelah undang-undang berlaku, evaluasi diperlukan untuk menilai apakah tujuan mendesak yang menjadi dasar percepatan tercapai serta apakah norma yang dibentuk menimbulkan persoalan implementasi atau dampak yang tidak diperkirakan. Rangkaian mekanisme tersebut

menjadikan *meaningful participation* sebagai bagian dari pengendalian kualitas legislasi, bukan sekadar kewajiban formal. Dengan demikian, kontribusi model FTL terbatas tidak hanya pada penetapan tenggat maksimum 60 hari, tetapi juga pada perumusan mekanisme yang menghubungkan urgensi, partisipasi, akuntabilitas, dan evaluasi regulasi dalam satu kerangka demokrasi konstitusional. Model ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengaturan FTL yang responsif terhadap kebutuhan hukum mendesak tanpa mengurangi legitimasi demokratis dan perlindungan hak konstitusional masyarakat.

4. PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa FTL belum memiliki pengaturan khusus dalam sistem pembentukan undang-undang Indonesia, sehingga praktik percepatan legislasi tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai mekanisme FTL formal. Persoalan mendasarnya bukan terletak pada kecepatan semata, melainkan pada belum tersedianya batas normatif yang menjamin keseimbangan antara kebutuhan mendesak, kualitas legislasi, dan legitimasi demokratis. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi model FTL terbatas yang mengintegrasikan kriteria objektif keadaan mendesak, pembatasan materi rancangan undang-undang, tenggat maksimum 60 hari, *meaningful participation*, transparansi, dan pengawasan kelembagaan sebagai satu kesatuan mekanisme pembatasan kekuasaan legislasi. Model ini menempatkan tenggat waktu sebagai instrumen kepastian prosedural, bukan alasan untuk menghilangkan tahapan substantif pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan pengaturan FTL melalui perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan menetapkan syarat penggunaan yang limitatif, kewajiban memublikasikan justifikasi urgensi, akses publik terhadap rancangan dan dokumen pembahasan, serta mekanisme pertanggungjawaban atas masukan masyarakat. Pengaturan tersebut juga perlu menentukan konsekuensi prosedural apabila persyaratan FTL tidak terpenuhi dan menyediakan evaluasi pascapengesahan untuk menilai kualitas serta dampak regulasi. Dengan demikian, FTL dapat dikembangkan sebagai prosedur pengecualian yang terukur dan akuntabel, tanpa mengorbankan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani Henny. "Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 306–18.
- Akhyar, Muhammad Khoiril. "Gagasan Fast Track Legislation: Alternatif Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Jurnal Suara Keadilan* 24, no. 1 (2024): 29–36. <https://doi.org/10.24176/sk.v24i1.11318>.
- Aryanto, Bayu, Susi Dwi Harijanti, Mei Susanto. "Menggagas Model Fast-Track Legislation Dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Jurnal Recgths Vinding* 10 (2021): 187–205.
- Gava, R O Y, Julien M Jaquet, And Pascal Sciarini. "Legislating or Rubber-Stamping? Assessing Parliament's Influence on Law-Making with Text Reuse." *European*

- Journal of Political Research* 60, no. 1 (2021): 175–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1475-6765.12395>.
- Harefa, Mandala, and Achmad Sani Alhusain. “Pembentukan Omnibus Law Dalam Upaya Meningkatkan Investasi.” *Parliamentary Review* 2, no. 1 (2020): 11–20.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Huda, Ni’Matul, Idul Rishan, and Dian Kus Pratiwi. “Fast-Track Legislation: The Transformation of Law-Making Under Joko Widodo’s Administration.” *Yustisia* 13, no. 1 (2024): 117–33. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v13i1.71061>.
- Juliani, Henny. “Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 2 (2020): 329–48. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.329-348>.
- Juliani, Henny, Mandala Harefa, Achmad Sani Alhusain, Zainal Arifin Mochtar, and Idul Rishan. “Pembentukan Omnibus Law Dalam Upaya Meningkatkan Investasi.” *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 1 (2020): 29–41. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.329-348>.
- Kellenberger, J. “Revelation in Islam.” *Palgrave Frontiers in Philosophy of Religion*, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-53872-9_4.
- Lestari, Fika, Dodi Haryono, and Gusliana Hb. “Urgensi Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 2024, no. 16 (n.d.): 333–43. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13763612>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, 2018.
- Mochtar, Zainal Arifin, and Idul Rishan. “Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law.” *Yustisia: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2022): 29–41. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.59296>.
- Moh Sumriyadi, Ahmad Althof ‘Athooillah. “Ratio Legis Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia: The Ratio Legis of Fast Track Legislation in the Formation of Laws and Regulations in Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 8 (2023).
- Nalle, Victor Imanuel W. “Kritik Terhadap Perppu Di Masa Pandemi: Pembatasan Hak Tanpa Kedaruratan.” *Mimbar Hukum* 33, no. 1 (2021): 63–89. <https://doi.org/10.22146/mh.v33i1.1939>.
- Nalle, Victor Imanuel W. “Kritik Terhadap Perppu Di Masa Pandemi: Pembatasan Hak Tanpa Kedaruratan.” *Mimbar Hukum* 33, no. 1 (2021): 63–89.
- Novemyanto, Alfin Dwi. “Reforming the Regulatory Impact Assessment to Restore Regulatory Rationality in Indonesia ’ s Fast -Track Legislation” 11, no. 1 (2026): 134–52.
- Nugroho, IndrBagaz Zubabaa Bayu. “Penerapan Gagasan Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Dalam Perspektif Efisiensi Legislasi.” *Inicio Legis* 5, No 2 (2024): 49–62. <https://doi.org/10.21107/il.v5i2.27625>.
- Perdana, Muhammad Anugerah, Carolus Borromeus Enggal, Raden Mahdum, and Erna Listiawati. “Reformulation of Public Participation in Fast-Track Legislation in an Open Cumulative National Legislative Program.” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4 (2023): 678–703. <https://doi.org/10.31078/jk2047>.

- Pratama, Nur Aji. "Ius Constituendum Legislasi: Politik Hukum Pengaturan Fast-Track Legislation Untuk Mencegah Gejala Autocratic Legalism Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. Vol 21, No 4 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia-Desember 2024 (2024): 459–73.
- Pratiwi, Dian Kus. "Pembentukan Undang-Undang Secara Cepat Dalam Sistem Legislasi Di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo." Yogyakarta, 2025.
- Rajak, Rahmat, Muhammad Hishnul Islam, and Utang Rosidin. "Dilema Konstitusional Legislasi Fast Track Dan Hak Partisipasi Publik: Mendefinisikan Kembali Batas Kewenangan Negara Terhadap Lingkungan Hidup." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025).
- Sausan, Denethia, Universitas Pembangunan, Nasional Veteran, and Independensi Peradilan. "Politik Hukum Revisi Undang-Undang Mahkamah." *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 9, no. 1 (2021): 45–52.
- Siboro, Nirwana Theresya. "Fast Track Legislation Sebagai Produk Konfigurasi Politik Dan Dampaknya Terhadap Partisipasi Publik." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 6, no. July (2026): 110–19.
- Usihen, Min, Tunggul Anshari, R. Benny Riyanto, and Aan Eko Widiarto. "Formation of Indonesian Laws Post-2022 Amendment to Law No. 12 of 2011." *International Journal of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)* 4, no. 3 (2024): 1437–45. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v4i3.1235>.
- Vincent, Suriadinata. "Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2019): 115–34.

Ucapan Terima Kasih

Para penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Editor dan Reviewer anonim atas waktu yang telah diberikan, komentar yang berwawasan, serta saran konstruktif yang secara signifikan telah berkontribusi terhadap penyempurnaan artikel ini. Para penulis juga berharap bahwa artikel ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap perkembangan diskusi di bidang terkait, serta dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan penelitian di masa mendatang.

Informasi Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh penulis.

Pernyataan Benturan Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa **tidak terdapat benturan kepentingan** dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinalitas

Para penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya yang sepenuhnya orisinal. Naskah ini belum pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak, daring, maupun media lainnya, serta tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk proses penelaahan. Seluruh sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka telah ditulis sesuai dengan kaidah dan etika sitasi akademik yang berlaku.

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif

Para penulis menyatakan bahwa kecerdasan buatan generatif digunakan sebagai alat bantu dalam proses penyusunan manuskrip ini. Secara khusus, ChatGPT Open AI, Claude dan Grammarly digunakan untuk meningkatkan kualitas bahasa dan keterbacaan teks secara keseluruhan. Seluruh keluaran yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan kemudian ditinjau secara kritis, disunting, dan diverifikasi oleh para penulis untuk memastikan keakuratan serta menjaga integritas ilmiah. Para penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akhir manuskrip. Penggunaan kecerdasan buatan generatif dibatasi hanya pada fungsi pendukung dan tidak dianggap sebagai bentuk kepenulisan. Selain itu, tidak terdapat analisis maupun interpretasi data yang dilakukan oleh kecerdasan buatan tanpa pengawasan dan keterlibatan aktif dari penulis.